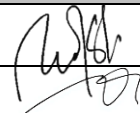
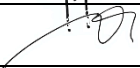


	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-01
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 1

STANDAR MUTU

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Proses	Penanggung Jawab		
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Penyusunan	Muliasari Pinilih, M.Si.	Ketua Tim Penyusun	
2.	Pemeriksaan	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	
3.	Persetujuan	Giat Karyono, M.Kom.	Ketua Senat	
4.	Pengesahan	Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si.	Rektor	
5.	Pengendalian	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-01
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 2

A. Visi dan Misi Universitas Amikom Purwokerto

1. Visi Universitas Amikom Purwokerto

“Menjadi Universitas yang diakui dunia sebagai pusat technopreneurship dalam rangka ikut mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

2. Misi Universitas Amikom Purwokerto

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam menghasilkan entrepreneur berbasis inovasi dan teknologi.
- b. Mengembangkan penelitian yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada pengembangan entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unggul melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada program entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- d. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemandirian penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- e. Mengembangkan tata kelola universitas yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

B. Rasionale

1. Penyusunan kebijakan diperlukan untuk menetapkan standar bagi LPPM dalam melakukan pengabdian masyarakat yang mencakup beberapa aspek yang harus terpenuhi.
2. Penyusunan kebijakan diperlukan untuk menetapkan standar bagi dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam setiap semester.
3. Penyusunan kebijakan diperlukan untuk menetapkan standar bagi dekan untuk membuat peraturan bahwa mahasiswa harus melakukan Pengabdian kepada Masyarakat baik bersifat mandiri maupun bersama DTPS setiap tahun.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-01
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 3

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Dekan Fakultas

D. Daftar Istilah

1. DTPS merupakan dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.
2. LPPM merupakan payung institusi bagi Pusat Penelitian (Puslit) dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM). Sebagai lembaga yang menaungi Puslit dan PPM maka LPPM mengemban tugas mengkoordinasi serta mengorganisasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keputusan, kebudayaan, sosial, politik dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan

E. Pernyataan Standar, IKU dan IKT

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
1	Dekan menetapkan kebijakan bahwa Dosen harus melakukan kegiatan pengabdian dalam bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat setiap tahun	Minimal terdapat 1 kegiatan PkM dosen PS yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat	Minimal terdapat 1 kegiatan PkM dosen PS yang relevan dengan bidang infokom, yang diadopsi oleh masyarakat dan mendapatkan penilaian minimal "baik" oleh mitra pengabdian
2	Dekan menetapkan kebijakan bahwa hasil pengabdian Dosen diarahkan	Minimal terdapat 1 HKI yang dihasilkan dari PkM	Minimal terdapat 1 HKI yang dihasilkan oleh PkM dosen PS

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-01
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 4

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	untuk memperoleh pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).	dosen PS bidang infokom	bidang infokom dan memperoleh pendanaan
3	Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan kebijakan bahwa LPPM harus memiliki standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang mencakup: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bahan ajar/modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar setiap tahun	Dokumen standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Dokumen standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat
4	Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan kebijakan bahwa Dosen harus melakukan Pengabdian kepada Masyarakat yang dipublikasikan setiap semester	1. Dokumen kebijakan terkait luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen 2. Laporan kegiatan pengabdian dan publikasi jurnal nasional	1. Dokumen kebijakan terkait luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen 2. Laporan kegiatan pengabdian dan publikasi jurnal nasional

F. Strategi Pencapaian Standar

1. Minimal terdapat 1 kegiatan PkM dosen PS yang relevan dengan bidang infokom, yang diadopsi oleh masyarakat dan mendapatkan penilaian minimal "baik" oleh mitra pengabdian

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-01
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 5

2. Minimal terdapat 1 HKI yang dihasilkan oleh PkM dosen PS bidang infokom dan memperoleh pendanaan
3. LPPM membentuk tim penyusun dokumen kebijakan hasil Pengabdian kepada Masyarakat
4. LPPM menyelenggarakan workshop tentang penyusunan dokumen kebijakan hasil Pengabdian kepada Masyarakat
5. LPPM memberikan sosialisasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Dosen
6. LPPM memberikan sosialisasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa
7. Dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 514/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas dan Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta di Yogyakarta menjadi Universitas Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Amikom Purwokerto.
7. Keputusan Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket/YYS AMIKOM PWT/11/VIII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-01
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 6

8. Peraturan Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Amikom Purwokerto.
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Amikom Purwokerto.
10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Amikom Purwokerto.
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.